



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 9 Februari 2017, Badan Pengawas Akuntan Publik di Amerika Serikat atau *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)* menjatuhkan denda sebesar US\$1.000.000 kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman & Surja yang merupakan mitra dari *Ernst&Young (EY)* di Indonesia atas kegagalan dalam melakukan audit atas laporan keuangan kliennya, tidak kooperatif, dan melanggar standar pengendalian kualitas. Lebih lanjut, permasalahan ini diungkapkan oleh *PCAOB* dalam *Order Instituting Disciplinary Proceedings, Making Findings, and Imposing Sanctions (PCAOB Release No. 105-2017-002)* sehubungan dengan pemeriksaan *PCAOB* terhadap KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, Roy Iman Wirahardja, dan James Randall Leali (selanjutnya disebut Responden) yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2017. Dalam *release* ini diungkapkan bahwa Responden melanggar aturan dan standar *PCAOB* dalam hubungan dengan audit atas laporan keuangan dan pengendalian internal atas laporan keuangan PT Indosat Tbk tanggal 31 Desember 2011. Responden merilis laporan audit tahun 2011 walaupun rekan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan *cross-border regulatory review* atas audit PT Indosat Tbk sebagaimana yang diwajibkan oleh standar *PCAOB* (selanjutnya disebut *Appendix K review*) menginformasikan kepada Wirahardja bahwa mereka tidak percaya atas

pencatatan akuntansi sewa slot untuk lebih dari 4.000 menara Indosat telah didukung bukti memadai dan mereka tidak dalam posisi untuk menyimpulkan bahwa masalah yang belum terselesaikan tersebut tidak ada. Walaupun laporan audit yang dirilis mengandung opini wajar tanpa pengecualian, Responden mensyaratkan manajemen memberikan analisis akuntansi atas sewa slot menara di masa depan yang lengkap. Namun pada akhirnya, akuntansi yang benar atas sewa slot menara Indosat tidak dapat ditentukan hingga Februari 2013 atau 10 bulan sesudah laporan audit tahun 2011 dirilis.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah Wirahardja dan *EY-Indonesia* telah melanggar *Auditing Standard PCAOB* no. 3 mengenai Dokumentasi Audit (*AS 3*) dan aturan *PCAOB 4006: Duty to cooperate with inspectors* dengan membuat kertas kerja yang tidak benar setelah tanggal penyelesaian dokumen audit dan membuat dokumen-dokumen itu tersedia bagi pemeriksa *PCAOB* selama inspeksi *EY-Indonesia* tahun 2012. Salah satu dokumen yang dimaksud adalah memo terkait dengan sewa slot menara yang ditanyakan oleh pemeriksa. Anggota tim perikatan, dengan sepengetahuan Wirahardja, membuat memo yang diminta, menambahkan memo itu ke kertas kerja, dan membuatnya tampak seolah-olah memo itu telah dihasilkan selama audit 2011. Terakhir, KAP dinilai melanggar standar pengendalian kualitas *PCAOB* dengan tidak memiliki sistem yang memadai untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa personelnnya akan mematuhi *AS 3* (*pcaoibus.org*). Tabel 1.1 menerangkan denda dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh *EY-Indonesia*.

**Tabel 1.1**  
**Denda dan Sanksi atas Pelanggaran yang dilakukan EY-Indonesia**

Responden	Denda	Sanksi lainnya
KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja ( <i>Ernst&amp;Young</i> atau <i>EY</i> Indonesia)	US\$1.000.000	
Roy Iman Wirahardja (Rekan Perikatan <i>EY</i> -Indonesia 2010-2012)	US\$20.000	Larangan berhubungan dengan KAP yang terdaftar dalam <i>PCAOB</i> selama 5 tahun dan tidak lagi menjadi bagian dari <i>EY</i> -Indonesia.
James Randall Leali (Direktur Praktik Profesional <i>EY</i> Kawasan Asia Pasifik)	US\$10.000	Larangan berpraktik sebagai rekan perikatan, rekan peninjauan perikatan, dan direktur praktik profesional selama 1 tahun.

Sumber: *Public Company Accounting Oversight Board (2017)*

Audit yang dilakukan oleh *EY*-Indonesia atas PT Indosat Tbk tahun 2011 dapat dikatakan kurang berkualitas karena pemeriksaan laporan keuangan atau audit yang dilakukan tidak sesuai dengan Standar Audit (SA). Menurut Arens, *et al.* (2017) “*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.*” Definisi audit oleh Arens, *et al.* (2017) dapat diartikan bahwa audit adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Seseorang yang kompeten dan independen tersebut adalah auditor. Auditor, menurut Agoes dan Hoesada (2009), adalah seseorang yang berhak

menyandang gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat berwenang lainnya untuk memberikan jasa profesional kepada masyarakat umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Agoes (2012) menjelaskan laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung salah saji, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Karena itu, laporan keuangan yang belum diaudit kurang dapat dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Standar Audit (SA) 200 menyatakan tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (IAPI, 2015). Untuk merumuskan opini tersebut, auditor perlu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dan informasi terkait laporan keuangan perusahaan, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi dari laporan keuangan. Dalam kasus diatas, *EY-Indonesia* memberikan opini wajar tanpa pengecualian walaupun mereka tidak berhasil memperoleh bukti yang cukup mengenai pencatatan akuntansi sewa menara. Hal ini menunjukkan audit yang dilakukan *EY-Indonesia* atas PT Indosat Tbk kurang berkualitas.

Menurut DeAngelo (1981) dalam Ningsih dan Yaniartha (2013) kualitas audit dikatakan sebagai keadaan dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan ketidaksesuaian terhadap prinsip yang terjadi pada laporan keuangan kliennya. Menurut Tjun, *et al.* (2012) kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada Standar Audit dan Kode Etika Akuntan Publik yang relevan. Saat ini, Standar Audit yang digunakan Indonesia adalah Standar Audit yang berbasis pada *International Standar on Auditing (ISA)*. Kualitas audit akan tinggi apabila dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dan auditor mampu melakukan proses pengumpulan dan pengujian bukti untuk mendukung kesimpulan, temuan audit, dan rekomendasi terkait secara maksimal. Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan yang akurat, lengkap, jelas, tepat waktu, dan memuat temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara objektif.

Dalam penelitian ini akan dilihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu kompetensi, independensi, tekanan anggaran waktu, etika profesi, dan akuntabilitas. Kompetensi merupakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seorang auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama (Ningsih dan Yaniartha, 2013). Anindya (2012) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya untuk mengaudit, seorang akuntan publik memerlukan pengetahuan mengenai pengauditan, selain itu akuntan publik juga

memerlukan pengetahuan mengenai akuntansi dan industri-industri dari perusahaan klien. Pengalaman yang dimiliki oleh akuntan publik juga dapat mempengaruhi hasil kerjanya. Sunarta dan Wiyoto (2012) mengungkapkan pengetahuan dan keahlian dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan teknis.

Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, dan mutu personal yang dimiliki oleh auditor. Kompetensi dapat diukur dengan mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Jika auditor memiliki kemampuan untuk melakukan *review* analitis, memiliki pengetahuan *auditing*, dan pengetahuan tentang teori organisasi, maka saat menerima penugasan audit, auditor mampu menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan metodologi audit dengan lebih tepat. Auditor yang memiliki kemampuan untuk menulis laporan dengan baik dapat menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang lengkap, ringkas, dan tepat waktu. Dapat disimpulkan semakin tinggi kompetensi auditor, maka akan semakin tinggi pula kualitas audit. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Anindya (2012), Tjun, *et al.* (2012), Sunarta dan Wiyoto (2012), Ningsih dan Yaniartha (2013), dan Wardhani, *et al.* (2014) dimana kompetensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Oklivia dan Marlinah (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Rahmina dan Agoes (2014) mengungkapkan kemungkinan dimana auditor menemukan salah saji tergantung pada kualitas kompetensi auditor, sedangkan pelaporan salah saji tergantung pada independensi auditor. SA seksi 200

menyatakan bahwa karena perikatan audit menyangkut kepentingan publik, auditor harus independen dari entitas yang diaudit (IAPI, 2015). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Putri dan Juliarsa (2014) mengungkapkan independensi berarti sikap mental yang tidak mudah dipengaruhi. Hal ini berarti auditor dalam melaksanakan penugasan audit tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak kepada siapapun dan selalu jujur tidak hanya kepada pengguna jasa, namun juga pihak lain yang mempercayai hasil kerja auditor. Menurut Arens, *et al.* (2017) independensi auditor terbagi menjadi dua komponen, yaitu independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independent in appearance*). Independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) merupakan keadaan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilakukan dengan sikap tidak memihak. Independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) merupakan hasil dari interpretasi dari apa yang dilihat pihak lain mengenai independensi auditor. Menurut Agoes (2012) terdapat satu lagi komponen independensi, yaitu independensi dalam kenyataan (*independence in fact*) yang artinya dalam kenyataan auditor seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesional, bisa menjaga integritas dan selalu menaati Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Profesional Akuntan Publik.

Independensi adalah sikap mental yang dimiliki oleh auditor, dimana auditor tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Independensi dalam penelitian ini diukur dengan kepatuhan terhadap standar, tekanan dari klien, hubungan dengan klien, besarnya audit *fee* dan fasilitas yang diberikan, dan jasa non-audit. Jika auditor dalam melaksanakan penugasan audit tidak terpengaruh *fee*



audit yang tinggi ataupun fasilitas yang ditawarkan, maka auditor dapat mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit secara maksimal. Dalam memberikan pendapat, jika auditor tidak mendapat tekanan dari siapapun dan tidak mempunyai hubungan khusus dengan klien, maka auditor dapat menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang memuat temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara objektif. Jadi, semakin tinggi independensi auditor, maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Ningsih dan Yaniartha (2013), dimana independensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rahmina dan Agoes (2014), Kurnia, *et al.* (2014), dan Wiratama dan Budiarta (2015). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Fitri dan Juliarsa (2014) dan Oklivia dan Marlinah (2014) yang menyatakan independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Salah satu yang terkait dalam proses audit adalah waktu yang digunakan dalam menyelesaikan audit. Sebelum melakukan audit, KAP akan menyusun anggaran waktu yang berguna untuk membantu auditor dalam melakukan pelaksanaan audit. Anggaran waktu ini akan dialokasikan kepada setiap anggota tim audit dalam melaksanakan tugasnya. Tekanan anggaran waktu menurut Dezoort (1998) dalam Ningsih dan Yaniartha (2013) ialah tekanan yang muncul dari terbatasnya sumber daya yang dimiliki dalam menyelesaikan pekerjaan, dalam hal ini diartikan sebagai waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nirmala dan Cahyonowati (2013) dalam Kurnia, *et al.* (2014) menjelaskan bahwa tekanan anggaran waktu

adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan anggaran waktu, yaitu beban yang ditanggung dengan keterbatasan waktu, tanggung jawab auditor atas anggaran waktu, dan ketepatan waktu. Dalam penugasan audit, tekanan anggaran waktu adalah tekanan yang terjadi karena dalam penugasan, efisiensi dalam pekerjaan proses audit sangat ditekankan dan kesesuaian penugasan audit dengan anggaran waktu dijadikan indikator penilaian kinerja. Hal ini menimbulkan tekanan kepada auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tekanan anggaran waktu dapat mengakibatkan selama menjalankan tugas auditor kurang mampu memenuhi target yang telah ditentukan. Ketika auditor kurang mampu memenuhi target yang telah ditentukan maka auditor tidak dapat menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang jelas, meyakinkan, dan akurat. Jadi, semakin tinggi tekanan anggaran waktu, menyebabkan turunnya kualitas audit. Kesimpulan ini didukung oleh hasil penelitian Ningsih dan Yaniartha (2013), Hutabarat (2012), Aisyah dan Sukirman (2015), dan Pratama dan Merkusiwati (2015) dimana tekanan anggaran waktu berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian Dwimilten dan Riduwan (2015) yang menyatakan tekanan anggaran waktu berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit dan hasil penelitian Oklivia dan Marlinah (2014) yang menyatakan tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Setiap manusia dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku etis dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Begitu juga setiap profesi dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan kode etik profesi dalam melaksanakan pekerjaannya, tidak terkecuali seorang auditor. Halim (2015) menyatakan kode etik profesi adalah aturan yang harus diikuti sebagai panduan untuk melakukan suatu perbuatan yang baik menurut kesepakatan bersama diantara sesama anggota profesi. Di Indonesia, kode etik auditor disusun dan ditetapkan oleh IAPI dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik dalam SA seksi 200 menyatakan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh auditor menurut kode etik adalah integritas, objektivitas, kompetensi dan kecermatan profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional (IAPI, 2015).

Etika profesi merupakan sikap auditor yang taat terhadap kode etik dalam pelaksanaan penugasan audit. Etika profesi diukur dengan kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, dan penafsiran kode etik. Dalam bekerja, auditor harus bersikap profesional. Dengan sikap profesional yang dimiliki auditor, ia akan melakukan tahap-tahap pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan sehingga auditor akan menatausahakan dokumen audit dan menyimpannya dengan baik agar dapat secara efektif diambil, dirujuk, dan dianalisis. Selain itu dalam melaksanakan penugasan audit, auditor yang mementingkan kepentingan publik dan bekerja sesuai kode etik yang telah ditetapkan akan mampu menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang

objektif dan meyakinkan. Jika auditor berperilaku sesuai kode etik profesi, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Hutabarat (2012), yang menyatakan etika profesi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan Fitri dan Juliarsa (2014), dan Kurnia, *et al.* (2014). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Anugerah dan Azhar (2014) yang menyatakan etika profesi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Akuntabilitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *accountability*. Kata *accountability* memiliki arti keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban (Wardhani dan Suryono, 2013). Laporan hasil audit atas laporan keuangan nantinya tidak hanya digunakan oleh perusahaan klien, tetapi digunakan juga oleh kreditor, investor, dan pihak lainnya. Oleh karena itu, auditor harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya tidak hanya kepada perusahaan klien tetapi juga kepada publik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik seksi 100 mengungkapkan salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja (IAPI, 2008).

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas, yaitu besarnya motivasi auditor, besarnya usaha (daya pikir) auditor, dan besarnya keyakinan auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya. Akuntabilitas adalah rasa

pertanggungjawaban auditor dalam pelaksanaan penugasan audit. Auditor yang bertanggung jawab akan mencurahkan seluruh usaha dan daya pikirnya dalam melaksanakan pekerjaan. Ketika auditor mencurahkan seluruh usaha dan daya pikir, maka dalam proses pengumpulan dan pengujian bukti auditor mampu melaksanakannya dengan maksimal. Auditor yang memiliki akuntabilitas juga akan memberikan respon yang tepat dan melaporkan keputusan yang lebih realistis dalam penugasan audit. Ketika auditor mampu memberikan respon yang tepat dan melaporkan keputusan yang lebih realistis, maka laporan yang dihasilkan bersifat akurat, lengkap dan meyakinkan. Jadi, semakin tinggi akuntabilitas seorang auditor, maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian Wiratama dan Budiarta (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan Wardhani dan Suryono (2013). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Nandari dan Latrini (2015) yang menyatakan akuntabilitas auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Ningsih dan Yaniarta (2013).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penambahan variabel independen baru yaitu etika profesi yang mengacu pada penelitian Hutabarat (2012) dan akuntabilitas yang mengacu pada penelitian Wiratama dan Budiarta (2015).
2. Penelitian ini dilakukan di tahun 2017-2018, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2013.

3. Objek penelitian ini yaitu auditor yang bekerja di KAP di daerah Jakarta dan Tangerang, sedangkan pada penelitian sebelumnya dilakukan pada auditor yang bekerja di KAP di Bali.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, Tekanan Anggaran Waktu, Etika Profesi, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada KAP di Wilayah Jakarta dan Tangerang)”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ruang lingkup dari penelitian ini adalah melihat pengaruh kompetensi, independensi, tekanan anggaran waktu, etika profesi, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Adapun objek dari penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik, baik *big four* maupun *non big four*, yang berlokasi di Jakarta dan Tangerang pada tahun 2017-2018 dengan pengalaman kerja minimal satu tahun dan berpendidikan minimal S1.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian, maka perumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit?

4. Apakah etika profesi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit?
5. Apakah akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh negatif tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif etika profesi terhadap kualitas audit.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif akuntabilitas terhadap kualitas audit.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis ingin memberikan bukti empiris serta menjadi sumber informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai seberapa besar pengaruh kompetensi,

independensi, tekanan anggaran waktu, etika profesi, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit.

## 2. Praktis

### a. Auditor dan Kantor Akuntan Publik

Dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi para auditor dan pimpinan Kantor Akuntan Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas audit.

### b. Pemakai jasa audit

Agar dapat menilai Kantor Akuntan Publik mana yang konsisten dalam menjaga kualitas audit yang diberikannya.

### c. Peneliti selanjutnya

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan, serta menambah sumber referensi mengenai konsep audit dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

### d. Penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan yang terdiri atas latar belakang penulisan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil dari penelitian sebelumnya, dan perumusan hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian yang digunakan, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan hasil tahap analisis data disertai pembahasan atas penelitian yang telah dilaksanakan.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dirumuskan, serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan.